



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DISNA EKA PRATAMA, SH MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Lawu No 532 A-B DusunKabupaten Tulungagung.email disnaekapratama@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 644/kuasa/4/2024 Tanggal 16 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di verifikasi dengan nomor register Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 16 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan register No : 302/ 01 /X/2015;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'dadukhul) dan dikaruniai keturunan bernamaUmur 8 tahun, yang sekarang disuh oleh orang tua Penggugat
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan selamanya karena sekitar akhir bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan cukup.
5. Bahwa pada puncaknya terjadi pertengkaran sekitar awal Februari 2024 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat. Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan merasa sangat menderita, hingga gugatan ini dibuat kurang lebih hampir 3 Bulan sudah tidak ada komunikasi lagi lahir maupun batin.
6. Bahwa sejak awal pertengkaran tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Penggugat menganggap tujuan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak tercapai serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karenanya Penggugat menuntut cerai pada Tergugat.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**Tergugat** kepada Penggugat (**Penggugat**))
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 April 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 02 Mei 2024, kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 02 Mei 2024 Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa diminta keterangannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Aminah

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

30.000,00
100.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00

210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANTERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.



Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.TA